



NOTA KESEPAHAMAN

antara

BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

dengan

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

tentang

PENYELENGGARAAN PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Nomor : MoU-20/KS.01.03/VII/BSN-2023

Nomor : SKEP-010/ORPUS/KETUM/VII/2023

Pada hari ini, Minggu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09 Juli 2023) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan dibawah ini :

- I. **MARSEKAL MADYA TNI HENRI ALFIANDI**, selaku Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang berkedudukan di Jalan Angkasa Blok B. 15 Kav. 2-3, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. **H. DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T., M.M., M.Res**, selaku Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Terusan Rasuna Said No.20, Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12710, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pencarian dan Pertolongan.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Organisasi tunggal bagi segenap amatir radio Indonesia yang bersifat mandiri, sosial, non komersial dan non politik.

- c. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk terus membangun kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan dalam kecelakaan, bencana, kondisi membahayakan manusia.

Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan memperhatikan perturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 467, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5600);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6060);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6061);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 tahun 2018 Tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;
7. Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor : KEP-068/OP/KU/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Communications and Rescue (CORE)* ORARI.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk optimalisasi tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Operasi Pencarian dan Pertolongan;
- b. Latihan Pencarian dan Pertolongan;
- c. Peningkatan Kapasitas sumber daya manusia;
- d. Pemanfaatan sumber daya;
- e. Pertukaran data dan/atau informasi;
- f. Pengembangan dan optimalisasi Program *Communication Rescue (CORE)* ORARI; dan
- h. Sosialisasi dan penyuluhan

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme, hak dan kewajiban sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam merumuskan Perjanjian Kerja Sama dimaksud, masing-masing **PIHAK** menunjuk wakil, untuk membahas setiap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 6
NARAHUBUNG DAN KORESPONDENSI

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Penghubung : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jl. Angkasa Blok B15 Kav. 2-3 Kemayoran,
Jakarta Pusat 10720
Telepon : 021- 65701116
Faximile : 021- 6540638
Surat Elektronik : kerjasama.2020@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Penghubung : Sekretaris Jenderal ORARI
Alamat : Jl. Terusan Rasuna Said No. 20, Kuningan Barat
Jakarta Selatan 12710
Telepon : +62 812 1000 7950
Surat Elektronik : sekretariat@orari.or.id

- (2) **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan perubahan tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak Nota Kesepahaman ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** akan melakukan perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini, wajib menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK**

yang lainnya, paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 8 ADENDUM

- 1) Dalam hal terdapat perubahan dan/atau hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- 2) Nota Kesepahaman ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai bidang, tugas, dan fungsi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



PIHAK KEDUA

